

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 567 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 567 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PASINDANGAN KECAMATAN GUNUNG JATI
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Pasindangan Kecamatan Gunung Jati secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pasindangan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1167).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PASINDANGAN
KECAMATAN GUNUNG JATI KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya

sebagai pendukung.

9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Pasindangan Kecamatan Gunung Jati dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Pasindangan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA PASINDANGAN

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Pasindangan Kecamatan Gunung Jati adalah sebagai berikut :

- Timur : Laut Utara Jawa, Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Barat : Desa Adidharma Kecamatan Gunung Jati;
- Selatan : Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;

Utara : Desa Jadimulya Kecamatan Gunung Jati.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Pasindangan Kecamatan Gunung Jati sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Pasindangan dengan Desa Adidharma Kecamatan Gunung Jati adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.21.2001-21.2002-21.2003-000 dengan titik koordinat $108^{\circ} 33' 2,071''$ BT , $6^{\circ} 41' 26,903''$ LS
 2. Lalu mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Raya Pantura sampai pada titik simpul batas Desa Adidharma Kecamatan Gunung Jati, Desa Pasindangan Kecamatan Gunung Jati dan Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon pada titik kartometrik TK 32.09.21.2001-21.2002-74.01-1003-000 dengan titik koordinat $108^{\circ} 33' 11,288''$ BT, $6^{\circ} 41' 47,335''$ LS
 - b. Batas Desa Pasindangan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon dengan Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.21.2001-21.2002-74.01-1003-000 dengan titik koordinat $108^{\circ} 33' 11,288''$ BT, $6^{\circ} 41' 47,335''$ LS
 2. Lalu mengarah ke timur mengikuti as Kali Tangkil sampai pada titik simpul Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan, Desa Pasindangan dan Desa Adidharma Kecamatan Gunung Jati pada kartometrik TK 01 dengan koordinat $0641'27.17520''$ LS dan $108^{\circ}33' 45.71280''$ BT telah disepakati.
 - c. Batas Desa Pasindangan dengan Desa Jadimulya Kecamatan Gunung Jati adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.21.2001-21.2002-21.2003-000 dengan titik koordinat $108^{\circ} 33' 2,071''$ BT , $6^{\circ} 41' 26,903''$ LS
 2. Lalu mengarah ke timur laut melewati Jalan Gang Kisangu sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2002-21.2003-001 dengan titik koordinat $108^{\circ} 33' 3,977''$ BT , $6^{\circ} 41' 25,306''$ LS
 3. Lalu mengarah ke arah timur melewati jalan pemukiman sampai pada titik kartometrik

- TK 32.09.21.2002-21.2003-004 dengan titik koordinat 108° 33' 12,346" BT , 6° 41' 24,021" LS
4. Lalu mengarah ke timur laut melewati TPU Kesinangan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2002-21.2003-005 dengan titik koordinat 108° 33' 20,852" BT, 6° 41' 20,985" LS
 5. Lalu mengarah ke utara melewati kolam tambak sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2002-21.2003-006 dengan titik koordinat 108° 33' 19,914" BT , 6° 41' 18,564" LS
 6. Lalu mengarah ke timur laut melewati pematang tambak sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2002-21.2003-007 dengan titik koordinat 108° 33' 28,108" BT , 6° 41' 16,321" LS
 7. Lalu mengarah ke barat laut melewati pematang tambak sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2002-21.2003-008 dengan titik koordinat 108° 33' 27,792" BT , 6° 41' 15,522" LS
 8. Lalu mengarah ke timur melewati pematang tambak sampai titik simpul Desa Jadimulya dan Desa Pasindangan Kecamatan Gunung Jati sampai Laut Utara Jawa pada titik kartometrik TK 32.09.21.2002-21.2003-009 dengan titik koordinat 108° 33' 39,942" BT, 6° 41' 11,948" LS
- (2) Batas Desa Pasindangan Kecamatan Gunung Jati dengan Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon.
 - (3) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Peta Desa Pasindangan Kecamatan Gunung Jati sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.

- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,




HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 567



PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 32.09.21.2002
DESA PASINDANGAN
 KECAMATAN GUNUNG JATI
 KABUPATEN CIREBON
 PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
 JL. SUNAN KALLIAGA NO.7
 TELP: (0231)-321187 / 3211792 FAX: (0231)-321029
 SUMBER-CIREBON
 homepage: www.cirebonkab.go.id

- LEGENDA**
- Batas Administrasi
- ▲ Titik Kartometrik
 - Batas Desa/Kelurahan Tidak Sepakat/Sepakat Tidak
 - Batas Desa/Kelurahan Utama Sepakat
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kabupaten/Kota

Daftar Titik Kordinat

Titik Kartometrik	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X (m)	Y (m)
TK 32.09.21.2001-21.2002-21.2003-000	6° 41' 26,903" LS	108° 33' 2,071" BT	229.203.567	9.259.756.471
TK 32.09.21.2001-21.2002-74.01.1003-000	6° 41' 47,335" LS	108° 33' 11,288" BT	229.489.901	9.259.129.923
TK 32.09.21.2002-21.2003-001	6° 41' 25,306" S	108° 33' 3,977" E	229.261.888	9.259.805.859
TK 32.09.21.2002-21.2003-002	6° 41' 26,009" S	108° 33' 5,017" E	229.293.963	9.259.784.399
TK 32.09.21.2002-21.2003-003	6° 41' 23,815" S	108° 33' 8,706" E	229.406.956	9.259.852.392
TK 32.09.21.2002-21.2003-004	6° 41' 24,021" S	108° 33' 12,346" E	229.518.856	9.259.846.630
TK 32.09.21.2002-21.2003-005	6° 41' 20,985" S	108° 33' 20,852" E	229.779.765	9.259.941.237
TK 32.09.21.2002-21.2003-006	6° 41' 18,564" S	108° 33' 19,914" E	229.750.554	9.260.015.498
TK 32.09.21.2002-21.2003-007	6° 41' 16,321" S	108° 33' 28,108" E	230.002.011	9.260.085.698
TK 32.09.21.2002-21.2003-008	6° 41' 15,522" S	108° 33' 27,792" E	229.992.179	9.260.110.197
TK 32.09.21.2002-21.2003-009	6° 41' 11,948" S	108° 33' 39,942" E	230.364.976	9.260.221.903

BUPATI CIREBON,

td

IMRON

Diundangkan di Sumber
 pada tanggal **30 Desember 2022**
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR **567**

- Data batas wilayah administrasi desa kegiatan kesepakatan teknis tahun 2022
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
 - Hasil pelacakan batas desa tahun 2022

RWAYAT PETA: Peta Batas Desa ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas dan survey pelacakan batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Kepala Desa/Lurah/Camat dan diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dan SKPD terkait pada tahun anggaran 2022. Disajikan diatas citra legak satelit resolusi tinggi hasil akuisisi tahun 2017-2020. Peta ini memiliki kualitas data skala 1:5.000 yang disajikan sama atau lebih besar atau lebih kecil dari skala sumber data akibat pengaruh ukuran kertas.